



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Jl. Pulau Mendanau No. 2 Kelurahan Air Itam Pangkalpinang, 33418

Telp : 0717 4261477

Laman : www.babel.bawaslu.go.id

Nomor : 38-031 /K.Bawaslu.BB/PM.00.01/II/2019
Sifat : Sangat Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan Kegiatan Lomba Video Instagram**

Pangkalpinang, 4 Februari 2019

Kepada

**Yth. DPD Partai Gerindra
Provinsi Kep. Bangka Belitung**

C.q. Caleg DPR RI Ahmadi Sopyan
di -

Tempat

1. Dasar Hukum:
 - a. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 - c. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum
 - d. Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
 - e. Peraturan Bawaslu Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
 - f. Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
 - g. Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (35) Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Bahwa dalam melaksanakan kampanye Pemilu, Peserta Pemilu dapat melaksanakan kampanye dengan metode kampanye salah satunya adalah dengan melakukan metode kampanye dalam bentuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 275, pada ayat (1), huruf (i), Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
4. Dalam pelaksanaan metode kampanye dalam kegiatan lainnya diatur dalam pasal 51 pada ayat (1), (2), Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, Peserta Pemilu dalam bentuk:

- a. Kegiatan kebudayaan, meliputi pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik;
 - b. **Kegiatan olah raga, meliputi gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai; perlombaan;**
 - c. Mobil milik pribadi atau milik pengurus Partai Politik yang berlogo Partai Politik Peserta Pemilu;
 - d. Dan/atau kegiatan sosial meliputi bazar, donor darah, dan/atau hari ulang tahun;
5. Sehubungan dengan adanya informasi awal yang didapatkan oleh Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung dengan kegiatan Lomba Vidgram (Video Instagram) yang dilakukan oleh Caleg DPR RI Partai Gerindra atas nama Ahmadi Sopian, maka bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:
- a. **Kegiatan tersebut dapat dikategorikan/dijadikan pelaksanaan kegiatan kampanye, jika:**
 - 1) Terdapat Surat Pemberitahuan kepada Kepolisian (STTP) dan ditembuskan kepada Bawaslu;
 - 2) Pembagian *doorprize* tidak dapat dilakukan sebagaimana diatur dalam pasal 51 pada ayat (3) Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
 - 3) Jika terdapat pemberian hadiah perlombaan harus berbentuk barang dan jumlah total hadiah perlombaan tersebut secara akumulatif jika dikonversikan paling tinggi seharga Rp1.000.000,00- (satu juta rupiah) sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (2) dan (3) Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
 - 4) Tidak melanggar larangan dalam kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
 - b. **Kegiatan tersebut dapat dikategorikan bukan kegiatan kampanye, jika:**
 - 1) Tanpa menggunakan atribut Peserta Pemilu;
 - 2) Tanpa pemasangan alat peraga kampanye, bahan kampanye, bendera, umbul – umbul, baju kaos, topi, dan segala atribut Peserta Pemilu lainnya;
 - 3) Pelaksanaan kegiatan ***tanpa adanya materi/unsur kampanye;***
6. Apabila terdapat dugaan pelanggaran pemilu pada kegiatan tersebut, maka Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung akan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILU
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

KETUA


AEDI IRAWANTO

Disampaikan Kepada Yth:
Ketua Bawaslu RI di Jakarta

Halo Gaess...
yoo kite ikut lomba
video instagram



TEMA : AHMADI SOPYAN & MUNIR KE SENAYAN

Syarat & Ketentuan :

- Durasi video Maks 2 menit
- Berisi Kearifan Lokal Bangka Belitung
- Boleh memparodikan video-video "Filosofi Ahmadi Sopyan & Munir"
- NO SARA, NO UJARAN KEBENCIAN dan NO LGBT
- Harus menyertakan kalimat / foto AHMADI SOPYAN sebagai Caleg DPR-RI
- Wajib follow akun instagram :
 - @ahmadisopyan_atokkulop
 - @kawan_ahmadisopyan
- Video wajib diposting di IG masing-masing dengan hastag #ahmadifordpri dan mention IG @ahmadisopyan_atokkulop dan IG @kawan_ahmadisopyan
- Batas akhir Penyerahan Video 22 Februari 2019



Hadiah :

- JUARA 1 : Action Camera
- JUARA 2 : Stabilizer Camera
- JUARA 3 : Drone
- VIDEO FAVORITE : 100% FREE Makan Siang/Malam di Umah Ubi Atok Kulop (All Menu)
- VIDEO TERKONYOL : 5 Ekor Ayam Kampung
- VIDEO PERSONIL TERBANYAK : 12 Pcs Kaos dengan nama atau logo group pemenang
- VIDEO PILIHAN AHMADI SOPYAN : 3 Pcs Hoodie Prabowo Sandi
- VIDEO PILIHAN MUNIR : 3 Buah Tas Ransel + Sandal Favorit Munir

Informasi & Pendaftaran :

Seluruh Pemenang & peserta mendapatkan Piagam Penghargaan

- Apriansyah (Otomat) : +62 852 6767 2009 / Paisal Cholid : +62 822 8291 5274